



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 12/KPPU-Pat/III/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN CONOCOPHILIPS INDONESIA INC LTD OLEH MEDCO
NATUNA PTE LTD

I. Latar Belakang

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 03 Januari 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari Medco Natuna Pte Ltd perihal pengambilalihan (akuisisi) Conoco Philips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd yang telah didaftarkan dengan nomor register A10117.
- 1.2. Pada tanggal 07 November 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Conoco Philips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 55/KPPU/KEP.2/X/2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih :

Medco Natuna Pte Ltd

Medco Natuna Pte Ltd adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura yang berkedudukan di 38 Beach Road #29-11 South beach Tower Singapore. Persentase kepemilikan saham di Medco Natuna Pte Ltd adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Persentase kepemilikan saham
1.	Medco Energi International Tbk	100%

2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Perusahaan Pengambilalih :

PT Medco Energi Internasional Tbk

PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Medco") dahulu PT Meta Epsi Drilling Compang Medco didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Menteri Kehaktman No. C2-584.HT.01.04.Th.90 tanggal 3 Februari 1990 sebagaimana terakhir kali diubah dengan dan ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, SK Kemenkumham Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015, SK Kemenkumham Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0983581 tanggal 27 November 2015, dan SK Kemenkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU 0946830.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015.


Persentase kepemilikan saham di PT Medco Energi Internasional Tbk Indonesia adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Persentase kepemilikan saham
1.	Encore Energy Pte Ltd	35,71%
2.	Credit Suisse AG SG Trust Account Client	20,73%
3.	Mitsubishi Corporation	20,73%%
4.	PT Prudential Life Insurance	7,13%
5.	Masyarakat	13,70%

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Medco Energi Internasional Tbk beserta anak – anak usahanya di Indonesia yang dinyatakan dalam Rupiah.

	2014	2015	2016
Nilai Aset	14.609.805.667.330	15.006.144.723.950	23.329.633.197.700
Nilai Penjualan	3.861.451.962.162	3.055.619.694.327	2.689.734.049.513

Skema perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk adalah sebagai berikut:



2.3. Pihak Yang Diambilalih :

Conocophillips Indonesia Inc. Ltd

Conocophillips Indonesia Inc. Ltd. ("CIIL") didirikan pada tanggal 25 April 1955 dengan nama Continental Oil Company of Guatemala berdasarkan Certificate of Incorporation of Continental Oil Company of Guatemala, berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Bagian Delaware (USA). Kemudian berdasarkan *Certificate of Transfer*, CIL berubah yurisdiksi hukum menjadi Hukum Bermuda pada tanggal 23 Mei 2000 dengan nama Conoco

Indonesia Inc. Ltd. Pada tanggal 7 April 2003, Conoco Indonesia Inc. Ltd. berubah nama menjadi Conocophillips Indonesia Inc. Ltd.

Persentase kepemilikan saham di Conocophillips Indonesia Inc. Ltd adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Persentase kepemilikan saham
1.	ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd	100%

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan Conocophillips Indonesia Inc. Ltd di Indonesia dinyatakan dalam Rupiah:

	2014	2015	2016
Nilai Aset	12.145.669.600.000	13.788.833.635.000	6.634.942.302.592
Nilai Penjualan	-	-	-

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dan data mengenai *closing date* dari pelaku usaha, transaksi pengambilalihan saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd berlaku efektif pada tanggal 17 November 2016.
- 3.3. Bahwa Medco Natuna Pte Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd pada tanggal 03 Januari 2017.
- 3.4. Bahwa Medco Natuna Pte Ltd tidak terlambat melakukan Pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd, ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.7. Bahwa nilai aset gabungan di Indonesia hasil pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd adalah sebesar Rp. 23.329.633.197.700 (dua puluh tiga trilyun tiga ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan nilai penjualan gabungan di Indonesia hasil pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd sebesar Rp. 2.689.734.049.513 (dua trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- 3.8. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.10. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

IV. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham Perusahaan

Bahwa Medco Natuna Pte Ltd mengambil 1.000 lembar saham milik Conocophilips Indonesia Holding, di Conocophilips Indonesia Inc Ltd atau setara dengan 100% dari total saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd senilai Rp. 3.185.630.000.000 (tiga trilyun seratus delapan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd adalah sebagai berikut:

- 5.1. Sebagai strategi bisnis jangka panjang, dengan akuisisi ini, MedcoEnergi mendapatkan pengalaman dan keahlian bisnis dan operasi di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di lepas pantai (offshore) dan pengelolaan sistem transportasi gas.
- 5.2. Untuk menambah cadangan dan produksi migas MedcoEnergi sebesar lebih dari 35% (untuk kepentingan ekspor).
- 5.3. Memperkuat struktur perusahaan dengan penambahan portofolio Entitas anak sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Pasar Produk

- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga
Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya
- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha Medco Natuna Pte Ltd dan seluruh anak perusahaannya, badan usaha induk tertinggi dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Medco Energi.
- 6.1.5. Bahwa kelompok usaha Medco Energi bergerak pada usaha pertambangan minyak bumi dan batu bara melalui anak – anak usahanya.
- 6.1.6. Bahwa Conocophilips Indonesia Inc Ltd merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada pertambangan minyak dengan produk yang dihasilkan berupa minyak mentah dan gas bumi.
- 6.1.7. Bahwa deskripsi produk minyak mentah sesuai dengan *crude assay* masing-masing jenis *crude/condensate* (minyak mentah). *Crude assay* adalah informasi tentang karakter atau kualitas minyak mentah yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kimiawi di Laboratorium Pengujian petroleum (perminyakan). *Crude assay* digunakan untuk keperluan ‘*detailed refinery engineering*’ dan untuk pemasaran minyak.
- 6.1.8. Bahwa gas bumi adalah berupa hidrokarbon atau campuran hidrokarbon dan gas lain, yang pada suhu 60°F dan Tekanan Atmosfir dalam bentuk gas.
- 6.1.9. Bahwa di wilayah Natuna Conocophilips Indonesia Inc Ltd memiliki hak atas *participating interest* sebesar 40%.
- 6.1.10. Bahwa karena pengambilalihan ditujukan untuk mengambil *participating interest* yang dikuasai oleh Conocophilips Indonesia Inc Ltd, maka kelompok usaha

Medco Energi melalui anak usahanya perlu melakukan pengambilalihan 100% saham di Conocophilips Indonesia Inc Ltd.

- 6.1.11. Bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha Medco Energi dengan kegiatan usaha Conocophilips Indonesia Inc Ltd yang kemudian menjadi produk dalam penilaian ini yaitu :
- a. Pasar cadangan/eksplorasi minyak bumi;
 - b. Pasar produksi minyak bumi;
 - c. Pasar cadangan/eksplorasi gas bumi; dan
 - d. Pasar produksi gas bumi.

6.2. Pasar Geografis

- 6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
- 6.2.2. Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam dilaksanakan di dalam suatu wilayah kerja atau blok yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 6.2.3. Bahwa wilayah kerja/blok dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki *participating interest* yang diperoleh melalui proses lelang/tender yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 6.2.4. Bahwa pelaku usaha yang memiliki *participating interest* di suatu wilayah kerja/blok menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi operator dalam wilayah/blok tersebut.
- 6.2.5. Bahwa pelaku usaha yang memiliki *participating interest* dalam wilayah kerja/blok yang sama tidak bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki *participating interest* lain.
- 6.2.6. Bahwa Kelompok usaha Medco memiliki penjualan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Singapura, Jepang dan Korea.
- 6.2.7. Bahwa dalam wilayah penjualannya, Conocophilips Indonesia Inc Ltd sejak semula hanya melakukan penjualan ke wilayah Singapura dan Malaysia oleh karenanya terdapat perbedaan pasar geografis dengan wilayah penjualan Medco Energi Group.

6.3. Pasar Bersangkutan

Bahwa berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis tersebut, maka tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam pengambilalihan saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd.

VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.1. Tentang Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi


- 7.1.1. Bahwa industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri yang diatur oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 7.1.2. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

- 7.1.3. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 disebutkan bahwa kegiatan hulu dilaksanakan pada suatu wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
- 7.1.4. Bahwa wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
- 7.1.5. Bahwa dalam rangka penawaran wilayah kerja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendasarkan pada beberapa pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat.
- 7.1.6. Bahwa kebijakan penawaran wilayah kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung yang ditujukan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap (BUT).
- 7.1.7. Bahwa penunjukan langsung dapat berupa penawaran wilayah kerja dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap atau penawaran atau permintaan wilayah kerja dari badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diajukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7.1.8. Bahwa penetapan wilayah kerja dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh Komisi penawaran wilayah kerja secara langsung dan penetapannya diumumkan di media massa.
- 7.1.9. Bahwa untuk penawaran wilayah kerja melalui lelang penetapannya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral didasarkan pada hasil evaluasi lelang wilayah kerja.
- 7.1.10. Bahwa setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan suatu wilayah kerja hanya didapat menguasai 1 (satu) wilayah kerja saja.
- 7.1.11. Bahwa pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi didasarkan pada kontrak kerjasama (KKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 7.1.12. Bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut harus memuat beberapa persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - 7.1.12.1. kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi tetap ditangan pemerintah sampai titik penyerahan.
 - 7.1.12.2. pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada di badan pelaksana.
 - 7.1.12.3. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

7.1.13. Bahwa dalam kontrak kerjasama terdapat kewajiban bagi kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.


7.1.14. Bahwa berikut skema bagi hasil dalam PSC disuatu wilayah kerja:



7.1.15. Bahwa setiap minyak dan gas bumi yang diangkat oleh kontraktor, Pemerintah akan mendapatkan bagian sebesar 20%.

7.1.16. Bahwa sisa dari bagian pemerintah tersebut (80%) akan digunakan untuk membayar biaya yang sudah dikeluarkan oleh Kontraktor (biaya recovery). Jika setelah dikurangi biaya recovery masih terdapat sisa bagian, maka ada skema pembagian (Pemerintah:Kontraktor) 85:15 untuk produk minyak bumi dan 65:35 untuk produk gas bumi.

7.1.17. Bahwa fungsi pemerintah dalam proses pengaturan industri hulu minyak dan gas bumi dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:



7.1.18. Bahwa dalam diagram tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, badan usaha / badan usaha tetap harus melakukan Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

7.1.19. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan konsep persaingan usaha yang terjadi di pasar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah persaingan pada saat mendapatkan wilayah kerja (*competition for the market*) melalui mekanisme pelelangan wilayah kerja.

7.2. Mengenai Dampak Pengambilalihan saham

7.2.1. Bahwa Kelompok Usaha Medco Energi memiliki beberapa kegiatan usaha salah satunya bergerak dalam industri minyak dan gas bumi.

7.2.2. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, Kelompok Usaha Medco memiliki *participating interest* di beberapa wilayah kerja minyak dan gas bumi di Indonesia dan luar negeri baik yang masih dalam tahap eksplorasi maupun tahap eksploitasi.

- 7.2.3. Bahwa produksi minyak bumi dari blok migas yang dimiliki Kelompok Usaha Medco di Indonesia di jual untuk kepentingan domestik dan sebagian di ekspor ke pasar Singapura dalam bentuk *crude oil* dan produk minyak bumi dari blok di luar negeri (Amerika dan Tunisia) diserap oleh pasar setempat.
- 7.2.4. Bahwa produk gas bumi yang dihasilkan dari blok migas yang dimiliki Kelompok Usaha Medco di Indonesia dijual untuk kepentingan domestik dan sebagian diekspor ke pasar Jepang dan Korea dalam bentuk LNG dan produk gas bumi dari blok di luar negeri (Amerika dan Tunisia) diserap pasar setempat.
- 7.2.5. Bahwa Conocophillips Indonesia Inc Ltd memiliki *participating interest* sebesar 40% di Blok B South Natuna dan saat ini sudah dalam tahap eksploitasi.
- 7.2.6. Bahwa produk minyak bumi yang dihasilkan oleh Blok B South Natuna yang merupakan bagian dari ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd dijual ke pasar Singapura dan untuk produk gas bumi dijual ke pasar Singapura dan Malaysia.
- 7.2.7. Bahwa untuk produk minyak dan gas bumi yang dijual ke pasar Singapura dan Malaysia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri di Singapura dan Malaysia.
- 7.2.8. Bahwa kerjasama dengan konsumen di Singapura dan Malaysia dilakukan berdasarkan kontrak jangka panjang sejak tahun 2001 dan 2002 sehingga berdasarkan kontrak tersebut, Kelompok Usaha Medco hanya dapat melanjutkan isi dari kontrak yang sudah ada dan tidak dapat merubah isi kontrak sampai dengan masa kontrak berakhir.
- 7.2.9. Bahwa Blok B South Natuna hanya memiliki cadangan minyak dan gas bumi dibawah 1% dibandingkan dengan cadangan minyak dan gas bumi nasional dengan demikian pengambilalihan saham Conocophillips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kelompok Usaha Medco dalam industri minyak dan gas bumi nasional.
- 7.2.10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa Conocophilips Indonesia Inc Ltd tidak memiliki penjualan ke pasar Indonesia sehingga Komisi menilai bahwa pengambilalihan saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd tidak memiliki dampak terhadap pasar Indonesia.
- 7.2.11. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 50 huruf g UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa “perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri” sehingga kegiatan usaha Conocophilips Inc Ltd dengan Pasar Singapura dan Malaysia termasuk dalam perjanjian yang dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999.
- 7.2.12. Bahwa dengan demikian Komisi menilai pengambilalihan (akuisisi) saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd tidak merubah atau tidak berdampak pada pasar Minyak dan gas bumi di Indonesia.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Industri Hulu Migas merupakan industri yang *highly regulated* dan para pihak dalam industri tersebut telah terikat oleh perjanjian (kontrak) dan peraturan yang telah ada.
- 8.2. Bahwa pasar geografis Conocophilips Indonesia Inc Ltd, berdasarkan Pemberitahuan, berada diluar negeri sehingga tidak berdampak terhadap pasar minyak dan gas bumi di Indonesia.
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Conocophilips Indonesia Inc Ltd oleh Medco Natuna Pte Ltd.

Jakarta, 13 Maret 2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf